



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pid.B/2023/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Saliwa Bin Abdullah**
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/2 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Patikalain Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Petani / Pekebun)

Terdakwa Saliwa Bin Abdullah ditangkap oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/16/VII/2023/Reskrim tertanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa Saliwa Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 112/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "SALIWA bin ABDULLAH" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa "SALIWA bin ABDULLAH" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk CRF HONDA /T4G02T31LO M/T warna Hijau Hitam dengan Nomor Polisi DA 3702 PK Nomor Rangka MH1KD1116NK329298 dan Nomor Mesin KD11E1328638.
  - 1 (satu) lembar STNK dengan Sepeda Motor Merk CRF HONDA /T4G02T31LO M/T warna Hijau Hitam dengan Nomor Polisi DA 3702 PK Nomor Rangka MH1KD1116NK329298 dan Nomor Mesin KD11E1328638.
  - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN BPKB Sepeda Motor Merk CRF HONDA /T4G02T31LO M/T warna Hijau Hitam dengan Nomor Polisi DA 3702 PK Nomor Rangka MH1KD1116NK329298 dan Nomor Mesin KD11E1328638.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD ANDIANUR

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu) rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-125/tapin/08/2023 tertanggal 08 Agustus 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SALIWA bin ABDULLAH bersama sama dengan sdr. HARLI (DPO), sdr RINO dan sdr HARDI (DPO), pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan rumah di Jalan A Yani Km 90 Rt 04 / 02 Desa Pulau Pinang Induk Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan sdr. HARLI (DPO), sdr. RINO (DPO), sdr. HARDI (DPO), pergi dari Desa Patakalain Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita, yang pada saat itu dengan menggunakan dua sepeda motor, yang pada saat itu terdakwa bersama dengan sdr. HARLI (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, sedangkan sdr. RINO (DPO) bersama dengan Sdr HARDI (DPO) berboncengan dengan menggunakan Yamaha MX king menuju ke arah Binuang Kabupaten Tapin, sekira pukul 02.00 Wita sampai di Binuang Kabupaten Tapin, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. HARLI (DPO), sdr. RINO (DPO), sdr. HARDI (DPO) mencari target sepeda motor yang berada di luar rumah, yang pada saat itu di Jalan A Yani Km 90 Rt 04 / 02 Desa Pulau Pinang Induk Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin melihat ada sepeda motor Honda CRF warna Hijau Hitam dengan No Pol DA 3702 PK terparkir di depan teras rumah di Jalan A Yani Km 90 Rt 04 / 02 Desa Pulau Pinang Induk Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin kemudian terdakwa bersama dengan . HARLI (DPO), sdr. RINO (DPO), sdr. HARDI (DPO) menargetkan sepeda motor tersebut yang diambil, setelah itu terdakwa bersama dengan HARLI (DPO), sdr. RINO (DPO), sdr. HARDI (DPO) membagi tugas, untuk terdakwa bersama dengan sdr RINO melihat keadaan sekitar sedangkan sdr. HARDI (DPO) bersama dengan sdr. HARLI (DPO) bertugas untuk mengambil sepeda motor Honda CRF dengan cara sdr HARLI (DPO) yang sudah membawa kunci T merusak kunci sepeda motor Honda CRF sampai menyala setelah itu oleh

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr HARDI (DPO) sepeda motor Honda CRF tersebut diberikan kepada terdakwa untuk dikendarai menuju ke Desa Patakalain Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan sdr. RINO (DPO), sdr HARDI dan sdr. HARLI menyusul menggunakan sepeda motor Honda scoppy dan sepeda motor Yamaha MX king setelah sesampai di Desa Patakalain Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sepeda motor Honda CRF warna Hijau Hitam dengan No Pol DA 3702 PK yang dikendarai terdakwa diserahkan kepada sdr. HARLI (DPO) sedangkan terdakwa kemudian langsung pulang.

Setelah itu saksi MEGA PURNAMA sekira pukul 05.00 Wita bangun dan melihat ke depan teras rumah sudah tidak melihat sepeda motor Honda CRF warna Hijau Hitam dengan No Pol DA 3702 PK, kemudian saksi MEGA PURNAMA memberitahu suaminya yaitu saksi korban MUHAMMAD ANDIANUR yang kemudian saksi MEGA PURNAMA bersama – sama dengan saksi korban MUHAMMAD ANDIANUR menanyakan kepada saksi AGUS HARIANA ada melihat sepeda motor Honda CRF warna Hijau Hitam dengan No Pol DA 3702 PK yang terparkir di teras rumah yang kemudian saksi AGUS HARIANA bilang tidak melihat juga sepeda motor Honda CRF warna Hijau Hitam No Pol DA 3702 PK tersebut kemudian saksi korban MUHAMMAD ANDIANUR, saksi MEGA PURNAMA dan saksi AGUS HARIANA mencari sepeda motor Honda CRF tersebut tetapi tetap tidak ditemukan yang akhirnya saksi korban MUHAMMAD ANDIANUR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binuang.

kemudian saksi MUHAMMAD APRILIADY SAPUTRA dan saksi BUDI SETIAWAN yang adalah anggota dari Polsek Binuang mengetahui peristiwa tersebut yang kemudian mendapatkan informasi bahwa telah diamankan terdakwa SALIWA bin ABDULLAH untuk perkara pencurian sepeda motor di kabupaten Tabalong yang kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan dan setelah itu di laksanakan giat gabungan pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023, dari Polres Tanjung Kabupaten Tabalong, Polres Kandangan Hulu Sungai Selatan, Polres Tapin Kabupaten Rantau serta Polsek Binuang yang pada pelaksanaan giat gabungan curanmor tersebut menuju ke daerah Lokasado Kabupaten Hulu sungai selatan karena berdasarkan informasi bahwa barang curian sepeda motor dari berbagai daerah di kalimantan selatan tersebut di tampung di daerah Loksado Kandangan Hulu Sungai Selatan dan pada saat melaksanakan giat curanmor di daerah Loksado Kandangan telah ditemukan sepeda motor Honda CRF warna Hijau Hitam dengan No Pol DA 3702 PK di dalam rumah kosong, yang kemudian

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanyakan kepada terdakwa, bahwa terdakwa bersama sdr. HARLI (DPO), sdr RINO dan sdr HARDI (DPO) yang mengambil sepeda motor sepeda motor Honda CRF warna Hijau Hitam dengan No Pol DA 3702 PK tersebut di wilayah Binuang pada sekitar bulan Januari 2023 atau pada tanggal 11 Januari 2023 di Jl A. Yani Km 90 Rt 04 / 02 Desa Pulau Pinang Induk Kecamatan Binuang Kab Tapin

Bahwa terdakwa SALIWA bin ABDULLAH bersama dengan sdr. HARLI (DPO), sdr. RINO dan sdr HARDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna Hijau Hitam No Pol DA 3702 PK tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban MUHAMMAD ANDIANUR.

Atas perbuatan terdakwa SALIWA bin ABDULLAH bersama sama dengan sdr. HARLI (DPO), sdr. RINO (DPO) dan sdr HARDI (DPO) mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ANDIANUR mengalami kerugian lebih kurang sebesar 35.000.000.- ( tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SALIWA bin ABDULLAH bersama sama dengan sdr. HARLI (DPO), sdr RINO dan sdr. HARDI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Muhammad Andianur Bin Agus Hariana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi Andi kehilangan sepeda motor pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani KM 90 RT04/02 Desa Pulau Pinang Induk Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di di rumah saksi Andi;
- Bahwa terakhir dipakai oleh saksi Andi sekitar pukul 01.00 Wita yang diparkirkan didepan rumah saksi dekat mobil-mobil saksi Andi dan





parkiran mobil dan motor saksi Andi berada diantara rumah saksi Andi dan ayah saksi Andi;

- Bahwa motor saksi Andi yang hilang adalah motor merk CRF Honda dengan nomor polisi DA 3702 PK warna hijau hitam;
- Bahwa awalnya setelah sholat subuh istrinya saksi Andi (saksi Mega) melihat motor tidak ada sehingga saksi Mega memberitahukan kepada saksi Andi bahwa motor tidak ada di parkiran namun saksi Mega dan saksi Andi mengira kalau motor mungkin dipakai oleh ayahnya saksi Andi (saksi Agus) untuk pergi sholat subuh ke masjid;
- Bahwa saksi Andi menunggu sampai jam 07.00 Wita untuk menanyakan kepada saksi Agus apakah menggunakan motor saat pergi sholat subuh namun saksi Agus menjawab tidak menggunakan motor dan saat berangkat ke masjid untuk sholat subuh, saksi Agus sudah tidak melihat motor terparkir di parkiran;
- Bahwa saksi Andi mencari motor tersebut disekitar daerah rumahnya namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi Andi melaporkan kehilangan motor tersebut ke Polsek Binuang dan baru mendapatkan info motornya ditemukan setelah 1 (satu) bulan setelah melapor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana motor saksi Andi bisa hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Andi karena kehilangan motor adalah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Mega Purnama Binti Holdani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi Andi kehilangan sepeda motor pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani KM 90 RT04/02 Desa Pulau Pinang Induk Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di di rumah saksi Andi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir dipakai oleh saksi Andi sekitar pukul 01.00 Wlta yang diparkirkan didepan rumah saksi dekat mobil-mobil saksi Andi dan parkiran mobil dan motor saksi Andi berada diantara rumah saksi Andi dan ayah saksi Andi;
- Bahwa motor saksi Andi yang hilang adalah motor merk CRF Honda dengan nomor polisi DA 3702 PK warna hijau hitam;
- Bahwa awalnya setelah sholat subuh saksi Mega melihat motor tidak ada sehingga saksi Mega memberitahukan kepada saksi Andi bahwa motor tidak ada di parkiran namun saksi Mega dan saksi Andi mengira kalau motor mungkin dipakai oleh ayahnya saksi Andi (saksi Agus) untuk pergi sholat subuh ke masjid;
- Bahwa saksi Andi menunggu sampai jam 07.00 Wita untuk menanyakan kepada saksi Agus apakah menggunakan motor saat pergi sholat subuh namun saksi Agus menjawab tidak menggunakan motor dan saat berangkat ke masjid untuk sholat subuh, saksi Agus sudah tidak melihat motor terparkir di parkiran;
- Bahwa saksi Andi mencari motor tersebut disekitar daerah rumahnya namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi Andi melaporkan kehilangan motor tersebut ke Polsek Binuang dan baru mendapatkan info motornya ditemukan setelah 1 (satu) bulan setelah melapor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana motor saksi Andi bisa hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Andi karena kehilangan motor adalah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. **Muhammad Apriliyadi Saputra Bin Muslikin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Apriliyadi dan saksi Budi yang menemukan motor milik saksi Andi sekitar bulan Maret 2023 di daerah Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di sebuah rumah kosong;
- Bahwa berawal dari saksi April dan saksi Budi mendapatkan informasi bahwa ada banyak orang asing yang membawa motor sehingga kepolisian Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong untuk melakukan operasi gabungan;
- Bahwa di rumah kosong tersebut ditemukan 2 (dua) buah motor CR5 dan RXKing dan setelah dicocokkan dengan rangka motor saksi Andi ternyata cocok sedangkan motor RXKing merupakan barang bukti perkara di Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa sebelumnya ada perkara di Tabalong terlebih dahulu dan terdakwa ditangkap di Tabalong sehingga dilakukn operasi gabungan;
- Bahwa motor yang diambil terdakwa di jual di daerah Loksado dan Tanjung dan motor tersebut dijual oleh Hardi;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut bersama dengan Harli, Hardi, dan Rino. Berawal dari Terdakwa diajak oleh Harli dan Hardi untuk mengambil motor di daerah Binuang bersama dengan Rino;
- Bahwa terdakwa menegendarai sepeda motor bersama Rino sedangkan Harli dan Hardi mengendarai sepeda motor bersama;
- Bahwa setelah sampai di Binuang, mereka melihat motor terparkir di halaman depan rumah lalu Harli dan Hardi turun dari motor yang dikendarai mereka untuk mengambil motor didepan halaman rumah orang sedangkan Terdakwa dan Rino menunggu di motor untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang melihat;
- Bahwa Harli dan Hardi mendorong motor tersebut sampai ke depan gang lalu menyalakan motor dengan menggunakan kunci T yang berada di motor Harli dan Hardi yang dibawa mereka dari rumah;
- Bahwa setelah motor berhasil dinyalakan mesinnya, Hardi menyuruh Terdakwa yang mengendarai motor yang baru diambil tersebut dan terdakwa mengendarai motor tersebut sampai ke Barabai;
- Bahwa Rino, Hardi, dan Harli saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang sehingga tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keadaan motor saat ditemukan masih original tapi dibagian kunci rusak;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya ke Binuang tujuannya dari awal emmang mencari motor untuk diambil;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hardi pernah memberi uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemungkinan hasil dari penjualan motor yang mereka ambil;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

#### 4. **Budi Setiawan Bin Sugianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi Apriliyadi dan saksi Budi yang menemukan motor milik saksi Andi sekitar bulan Maret 2023 di daerah Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di sebuah rumah kosong;
- Bahwa berawal dari saksi April dan saksi Budi mendapatkan informasi bahwa ada banyak orang asing yang membawa motor sehingga kepolisian Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong untuk melakukan operasi gabungan;
- Bahwa di rumah kosong tersebut ditemukan 2 (dua) buah motor CR5 dan RXKing dan setelah dicocokkan dengan rangka motor saksi Andi ternyata cocok sedangkan motor RXKing merupakan barang bukti perkara di Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa sebelumnya ada perkara di Tabalong terlebih dahulu dan terdakwa ditangkap di Tabalong sehingga dilakuakn operasi gabungan;
- Bahwa motor yang diambil terdakwa di jual di daerah Loksado dan Tanjung dan motor tersebut dijual oleh Hardi;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut bersama dengan Harli, Hardi, dan Rino. Berawal dari Terdakwa diajak oleh Harli dan Hardi untuk mengambil motor di daerah Binuang bersama dengan Rino;
- Bahwa terdakwa menegendarai sepeda motor bersama Rino sedangkan Harli dan Hardi mengendarai sepeda motor bersama;
- Bahwa setelah sampai di Binuang, mereka melihat motor terparkir di halaman depan rumah lalu Harli dan Hardi turun dari motor yang dikendarai mereka untuk mengambil motor didepan halaman rumah orang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Rta



sedangkan Terdakwa dan Rino menunggu di motor untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang melihat;

- Bahwa Harli dan Hardi mendorong motor tersebut sampai ke depan gang lalu menyalakan motor dengan menggunakan kunci T yang berada di motor Harli dan Hardi yang dibawa mereka dari rumah;
- Bahwa setelah motor berhasil dinyalakan mesinnya, Hardi menyuruh Terdakwa yang mengendarai motor yang baru diambil tersebut dan terdakwa mengendarai motor tersebut sampai ke Barabai;
- Bahwa Rino, Hardi, dan Harli saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang sehingga tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keadaan motor saat ditemukan masih original tapi dibagian kunci rusak;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya ke Binuang tujuannya dari awal memang mencari motor untuk diambil;
- Bahwa Hardi pernah memberi uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemungkinan hasil dari penjualan motor yang mereka ambil;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin, tidak meminta maaf, dan tidak pula mengganti rugi kepada saksi Andi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

**5. Agus Hariana Bin Subarnas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi Andi kehilangan sepeda motor pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani KM 90 RT04/02 Desa Pulau Pinang Induk Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di di rumah saksi Andi;
- Bahwa saksi Agus pada saat mau sholat subuh ke masjid melewati halaman rumah namun tidak melihat ada motor terparkir disana hanya ada mobil sehingga saksi Agus berfikir bahwa anaknya (saksi Andi) belum pulang dari bekerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang dari sholat subuh, saksi Andi bertanya kepada saksi Agus apakah melihat atau menggunakan motor lalu saksi Agus menjelaskan bahwa saat saksi Agus pergi ke masjid untuk sholat subuh motor sudah tidak ada di halaman rumah;
- Bahwa saksi Agus tidak mengetahui siapa dan bagaimana motor tersebut bisa hilang;
- Bahwa rumah memang tidak berpagar dan garasi juga terbuka jadi orang yang lewat di jalan bisa melihatnya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, bukti surat, dan bukti elektronik meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil motor pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani KM 90 RT04/02 Desa Pulau Pinang Induk Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di halaman rumah;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut bersama dengan Harli, Hardi, dan Rino. Berawal dari Terdakwa diajak oleh Harli dan Hardi untuk mengambil motor di daerah Binuang bersama dengan Rino;
- Bahwa terdakwa menegendarai sepeda motor Scoopy bersama Rino sedangkan Harli dan Hardi mengendarai sepeda motor RX King bersama;
- Bahwa setelah sampai di Binuang, mereka melihat motor terparkir di halaman depan rumah dan Hardi mengatakan "itu ada kendaraan" lalu Harli dan Hardi turun dari motor yang dikendarai mereka untuk mengambil motor didepan halaman rumah orang sedangkan Terdakwa dan Rino menunggu di motor untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang melihat;
- Bahwa Harli dan Hardi mendorong motor tersebut sampai ke depan gang lalu menyalakan motor dengan menggunakan kunci T yang berada di motor Harli dan Hardi yang dibawa mereka dari rumah;
- Bahwa terdakwa melihat bagaimana Hardi dan Harli merusak tempat kunci motor menggunakan kunci T yang mereka;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah motor berhasil dinyalakan mesinnya, Hardi menyuruh Terdakwa yang mengendarai motor yang baru diambil tersebut dan terdakwa mengendarai motor tersebut sampai ke Barabai;
- Bahwa setelah sampai ke Barabai, Hardi yang membawa motor namun terdakwa tidak mengetahui motornya dibawa dan dijual kemana;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya ke Binuang tujuannya dari awal memang mencari motor untuk diambil;
- Bahwa untuk motor CRF yang diambil, terdakwa belum menerima uang dari Hardi atau Harli namun Hardi pernah memberi uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan motor yang mereka ambil sebelumnya;
- Bahwa kunci T yang dibawa Hardi dan Harli saat itu diletakkan di saku celana;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Hardi dan Harli yang mengambil motor lebih kurang 15m (lima belas meter);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menawarkan motor curian di daerah Tabalong;
- Bahwa terdakwa mengambil motor yang bukan miliknya sejak November 2022 dan peran Terdakwa juga menjual motor curian namun untuk motor CRF ini sudah dibawa oleh Hardi dan Harli;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani kebun pisang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, bukti surat maupun bukti elektronik di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK dengan sepeda motor Merk CRF Honda / T4G02T31LO M/T warna Hijau Hitam dengan Nomor Polisi DA 3702 PK Nomor Rangka MH1KD1116NK329298 dan Nomor Mesin KD11E1328638;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan BPKB sepeda motor Merk CRF Honda / T4G02T31LO M/T warna Hijau Hitam dengan Nomor Polisi DA 3702 PK Nomor Rangka MH1KD1116NK329298 dan Nomor Mesin KD11E1328638;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor 1 (satu) buah sepeda motor Merk CRF Honda / T4G02T31LO M/T warna Hijau Hitam dengan Nomor Polisi DA 3702 PK Nomor Rangka MH1KD1116NK329298 dan Nomor Mesin KD11E1328638

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Rta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan anak sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Andi kehilangan sepeda motor pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani KM 90 RT04/02 Desa Pulau Pinang Induk Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di di rumah saksi Andi;
2. Bahwa terakhir dipakai oleh saksi Andi sekitar pukul 01.00 Wita yang diparkirkan didepan rumah saksi dekat mobil-mobil saksi Andi dan parkiran mobil dan motor saksi Andi berada diantara rumah saksi Andi dan ayah saksi Andi;
3. Bahwa motor saksi Andi yang hilang adalah motor merk CRF Honda dengan nomor polisi DA 3702 PK warna hijau hitam;
4. Bahwa awalnya setelah sholat subuh istrinya saksi Andi (saksi Mega) melihat motor tidak ada sehingga saksi Mega memberitahukan kepada saksi Andi bahwa motor tidak ada di parkiran namun saksi Mega dan saksi Andi mengira kalau motor mungkin dipakai oleh ayahnya saksi Andi (saksi Agus) untuk pergi sholat subuh ke masjid;
5. Bahwa saksi Andi menunggu sampai jam 07.00 Wita untuk menanyakan kepada saksi Agus apakah menggunakan motor saat pergi sholat subuh namun saksi Agus menjawab tidak menggunakan motor dan saat berangkat ke masjid untuk sholat subuh, saksi Agus sudah tidak melihat motor terparkir di parkiran;
6. Bahwa saksi Andi mencari motor tersebut disekitar daerah rumahnya namun tidak ditemukan;
7. Bahwa saksi Andi melaporkan kehilangan motor tersebut ke Polsek Binuang dan baru mendapatkan info motornya ditemukan setelah 1 (satu) bulan setelah melapor polisi;
8. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana motor saksi Andi bisa hilang;
9. Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Andi karena kehilangan motor adalah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
10. Bahwa terdakwa tidak meminta ijin, tidak meminta maaf, dan tidak pula mengganti rugi kepada saksi Andi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saksi Agus pada saat mau sholat subuh ke masjid melewati halaman rumah namun tidak melihat ada motor terparkir disana hanya ada mobil sehingga saksi Agus berfikir bahwa anaknya (saksi Andi) belum pulang dari bekerja;
12. Bahwa setelah pulang dari sholat subuh, saksi Andi bertanya kepada kepada saksi Agus apakah melihat atau menggunakan motor lalu saksi Agus menjelaskan bahwa saat saksi Agus pergi ke masjid untuk sholat subuh motor sudah tidak ada di halaman rumah;
13. Bahwa saksi Apriliyadi dan saksi Budi yang menemukan motor milik saksi Andi sekitar bulan Maret 2023 di daerah Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di sebuah rumah kosong;
14. Bahwa berawal dari saksi April dan saksi Budi mendapatkan informasi bahwa ada banyak orang asing yang membawa motor sehingga kepolisian Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong untuk melakukan operasi gabungan;
15. Bahwa di rumah kosong tersebut ditemukan 2 (dua) buah motor CR5 dan RXKing dan setelah dicocokkan dengan rangka motor saksi Andi ternyata cocok sedangkan motor RXKing merupakan barang bukti perkara di Hulu Sungai Selatan;
16. Bahwa sebelumnya ada perkara di Tabalong terlebih dahulu dan terdakwa ditangkap di Tabalong sehingga dilakukn operasi gabungan;
17. Bahwa motor yang diambil terdakwa di jual di daerah Loksado dan Tanjung dan motor tersebut dijual oleh Hardi;
18. Bahwa Rino, Hardi, dan Harli saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang sehingga tidak diketahui keberadaannya;
19. Bahwa keadaan motor saat ditemukan masih original tapi dibagian kunci rusak;
20. Bahwa terdakwa dan teman-temannya ke Binuang tujuannya dari awal memang mencari motor untuk diambil;
21. Bahwa terdakwa mengambil motor pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani KM 90 RT04/02 Desa Pulau Pinang Induk Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di halaman rumah;
22. Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut bersama dengan Harli, Hardi, dan Rino. Berawal dari Terdakwa diajak oleh Harli dan Hardi untuk mengambil motor di daerah Binuang bersama dengan Rino;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa terdakwa menegendarai sepeda motor Scoopy bersama Rino sedangkan Harli dan Hardi mengendarai sepeda motor RX King bersama;
24. Bahwa setelah sampai di Binuang, mereka melihat motor terparkir di halaman depan rumah dan Hardi mengatakan "itu ada kendaraan" lalu Harli dan Hardi turun dari motor yang dikendarai mereka untuk mengambil motor didepan halaman rumah orang sedangkan Terdakwa dan Rino menunggu di motor untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang melihat;
25. Bahwa Harli dan Hardi mendorong motor tersebut sampai ke depan gang lalu menyalakan motor dengan menggunakan kunci T yang berada di motor Harli dan Hardi yang dibawa mereka dari rumah;
26. Bahwa terdakwa melihat bagaimana Hardi dan Harli merusak tempat kunci motor menggunakan kunci T yang mereka;
27. Bahwa setelah motor berhasil dinyalakan mesinnya, Hardi menyuruh Terdakwa yang mengendarai motor yang baru diambil tersebut dan terdakwa mengendarai motor tersebut sampai ke Barabai;
28. Bahwa setelah sampai ke Barabai, Hardi yang membawa motor namun terdakwa tidak mengetahui motornya dibawa dan dijual kemana;
29. Bahwa terdakwa dan teman-temannya ke Binuang tujuannya dari awal emmang mencari motor untuk diambil;
30. Bahwa untuk motor CRF yang diambil, terdakwa belum menerima uang dari Hardi atau Harli namun Hardi pernah memberi uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan motor yang mereka ambil sebelumnya;
31. Bahwa kunci T yang dibawa Hardi daan Harli saat itu diletakkan di saku celana;
32. Bahwa jarak Terakwa dengan Hardi dan Harli yang mengambil motor lebih kurang 15m (lima belas meter);
33. Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menawarkan motor curian di daerah Tabalong;
34. Bahwa terdakwa mengambil motor yang bukan miliknya sejak November 2022 dan peran Terdakwa juga menjualkan motor curian namun untuk motor CRF ini sudah dibawa oleh Hardi dan Harli;
35. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani kebun pisang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. **Barang siapa;**
- b. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- c. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- d. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- e. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Saliwa Bin Abdullah** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: REG. Perkara PDM-125/tapin/08/2023, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa **Saliwa Bin Abdullah**, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Saliwa Bin Abdullah** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena itu unsur **barang siapa** disini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “mengambil” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan “sesuatu barang” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan “orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, terdakwa, dan barang bukti bahwa kejadian tersebut saksi Andi kehilangan sepeda motor pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani KM 90 RT04/02 Desa Pulau Pinang Induk Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di di rumah saksi Andi. Motor tersebut terakhir dipakai oleh saksi Andi sekitar pukul 01.00 Wita yang diparkirkan didepan rumah saksi dekat mobil-mobil saksi Andi dan parkiran mobil dan motor saksi Andi berada diantara rumah saksi Andi dan ayah saksi Andi. Motor saksi Andi yang hilang adalah motor merk CRF Honda dengan nomor polisi DA 3702 PK warna hijau hitam

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil motor pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani KM 90 RT04/02 Desa Pulau Pinang Induk Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di halaman rumah. Terdakwa mengambil motor tersebut bersama dengan Harli, Hardi, dan Rino. Berawal dari Terdakwa diajak oleh Harli dan Hardi untuk mengambil motor di daerah Binuang bersama dengan Rino. Terdakwa menegendarai sepeda motor Scoopy bersama Rino sedangkan Harli dan Hardi menegendarai sepeda motor RX King Bersama. Setelah sampai di Binuang,



mereka melihat motor terparkir di halaman depan rumah dan Hardi mengatakan "itu ada kendaraan" lalu Harli dan Hardi turun dari motor yang dikendarai mereka untuk mengambil motor didepan halaman rumah orang sedangkan Terdakwa dan Rino menunggu di motor untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang melihat. Harli dan Hardi mendorong motor tersebut sampai ke depan gang lalu menyalakan motor dengan menggunakan kunci T yang berada di motor Harli dan Hardi yang dibawa mereka dari rumah. Terdakwa melihat bagaimana Hardi dan Harli merusak tempat kunci motor menggunakan kunci T yang mereka. Setelah motor berhasil dinyalakan mesinnya, Hardi menyuruh Terdakwa yang mengendarai motor yang baru diambil tersebut dan terdakwa mengendarai motor tersebut sampai ke Barabai. Setelah sampai ke Barabai, Hardi yang membawa motor namun terdakwa tidak mengetahui motornya dibawa dan dijual kemana. Terdakwa dan teman-temannya ke Binuang tujuannya dari awal memang mencari motor untuk diambil;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Andi karena kehilangan motor adalah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan terdakwa mengambil motor tersebut tidak ada ijin, tidak ada permintaan maaf, dan tidak ada ganti kerugian ke saksi Andi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, dan barang bukti bahwa kejadian tersebut terdakwa mengambil motor pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani KM 90 RT04/02 Desa Pulau Pinang Induk Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di halaman rumah. Terdakwa mengambil motor tersebut bersama dengan Harli, Hardi, dan Rino. Berawal dari Terdakwa diajak oleh Harli dan





Hardi untuk mengambil motor di daerah Binuang bersama dengan Rino. Terdakwa menegendarai sepeda motor Scoopy bersama Rino sedangkan Harli dan Hardi mengendarai sepeda motor RX King Bersama. Setelah sampai di Binuang, mereka melihat motor terparkir di halaman depan rumah dan Hardi mengatakan "itu ada kendaraan" lalu Harli dan Hardi turun dari motor yang dikendarai mereka untuk mengambil motor didepan halaman rumah orang sedangkan Terdakwa dan Rino menunggu di motor untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang melihat. Harli dan Hardi mendorong motor tersebut sampai ke depan gang lalu menyalakan motor dengan menggunakan kunci T yang berada di motor Harli dan Hardi yang dibawa mereka dari rumah. Terdakwa melihat bagaimana Hardi dan Harli merusak tempat kunci motor menggunakan kunci T yang mereka. Setelah motor berhasil dinyalakan mesinnya, Hardi menyuruh Terdakwa yang mengendarai motor yang baru diambil tersebut dan terdakwa mengendarai motor tersebut sampai ke Barabai. Setelah sampai ke Barabai, Hardi yang membawa motor namun terdakwa tidak mengetahui motornya dibawa dan dijual kemana. Terdakwa dan teman-temannya ke Binuang tujuannya dari awal memang mencari motor untuk diambil dan ini bukan kali pertama terdakwa dan teman-temannya mengambil motor orang lain selain itu peran terdakwa juga untuk menjual sepeda motor hasil curian karena pada saat ditangkap terdakwa sedang mencoba menjual motor hasil curian;

Menimbang, bahwa selain itu untuk motor CRF yang diambil, terdakwa belum menerima uang dari Hardi atau Harli namun Hardi pernah memberi uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan motor yang mereka ambil sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa, unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih atau lebih" adalah dua orang atau lebih itu harus semua bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger) atau turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, dan barang bukti bahwa kejadian tersebut Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, dan barang bukti bahwa kejadian tersebut terdakwa mengambil motor pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani KM 90 RT04/02 Desa Pulau Pinang Induk Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di halaman rumah. Terdakwa mengambil motor tersebut bersama dengan Harli, Hardi, dan Rino. Berawal dari Terdakwa diajak oleh Harli dan Hardi untuk mengambil motor di daerah Binuang bersama dengan Rino. Terdakwa menegendarai sepeda motor Scoopy bersama Rino sedangkan Harli dan Hardi mengendarai sepeda motor RX King Bersama. Setelah sampai di Binuang, mereka melihat motor terparkir di halaman depan rumah dan Hardi mengatakan "itu ada kendaraan" lalu Harli dan Hardi turun dari motor yang dikendarai mereka untuk mengambil motor didepan halaman rumah orang sedangkan Terdakwa dan Rino menunggu di motor untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang melihat. Harli dan Hardi mendorong motor tersebut sampai ke depan gang lalu menyalakan motor dengan menggunakan kunci T yang berada di motor Harli dan Hardi yang dibawa mereka dari rumah. Terdakwa melihat bagaimana Hardi dan Harli merusak tempat kunci motor menggunakan kunci T yang mereka. Setelah motor berhasil dinyalakan mesinnya, Hardi menyuruh Terdakwa yang mengendarai motor yang baru diambil tersebut dan terdakwa mengendarai motor tersebut sampai ke Barabai. Setelah sampai ke Barabai, Hardi yang membawa motor namun terdakwa tidak mengetahui motornya dibawa dan dijual kemana. Terdakwa dan teman-temannya ke Binuang tujuannya dari awal memang mencari motor untuk diambil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" adalah tindakan permulaan yang dilakukan oleh pelaku sebelum mengambil barang yang akan diambil oleh pelaku dan bukan Tindakan untuk keluar dari tempat kejahatan setelah mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat barang menjadi tidak sempurna, tidak utuh atau tidak seperti sebelumnya. Termasuk dalam pengertian merusak adalah membongkar dalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Rta



artian merusak barang yang agak besar misal, mengangkat engsel pintu dan memecah dalam artian merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan barang menjadi beberapa bagian, misal menarik jam tangan hingga putus atau mencuri hewan dengan cara memutus tali pengekangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan cara menaiki tembok atau pembatas menggunakan tangga atau tali yang cara seperti itu tidak lazim digunakan atau dipakai dalam keadaan biasa. Termasuk dalam pengertian memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan diperuntukkan untuk jalan masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, kendaraan bermotor dan sebagainya. Termasuk dalam pengertian ini, anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak, anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang yang berhak sudah membuat atau memakai anak kunci yang lain dan segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa kejadian tersebut Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, dan barang bukti bahwa kejadian tersebut terdakwa mengambil motor pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani KM 90 RT04/02 Desa Pulau Pinang Induk Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di halaman rumah. Terdakwa mengambil motor tersebut bersama dengan Harli, Hardi, dan Rino.



Berawal dari Terdakwa diajak oleh Harli dan Hardi untuk mengambil motor di daerah Binuang bersama dengan Rino. Terdakwa menegendarai sepeda motor Scoopy bersama Rino sedangkan Harli dan Hardi mengendarai sepeda motor RX King Bersama. Setelah sampai di Binuang, mereka melihat motor terparkir di halaman depan rumah dan Hardi mengatakan "itu ada kendaraan" lalu Harli dan Hardi turun dari motor yang dikendarai mereka untuk mengambil motor didepan halaman rumah orang sedangkan Terdakwa dan Rino menunggu di motor untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang melihat. Harli dan Hardi mendorong motor tersebut sampai ke depan gang lalu menyalakan motor dengan menggunakan kunci T yang berada di motor Harli dan Hardi yang dibawa mereka dari rumah. Terdakwa melihat bagaimana Hardi dan Harli merusak tempat kunci motor menggunakan kunci T yang mereka. Setelah motor berhasil dinyalakan mesinnya, Hardi menyuruh Terdakwa yang mengendarai motor yang baru diambil tersebut dan terdakwa mengendarai motor tersebut sampai ke Barabai. Setelah sampai ke Barabai, Hardi yang membawa motor namun terdakwa tidak mengetahui motornya dibawa dan dijual kemana. Terdakwa dan teman-temannya ke Binuang tujuannya dari awal memang mencari motor untuk diambil;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan kunci T untuk menyalakan motor sebagaimana uraian pertimbangan hukum diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat **"Yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggol Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar STNK dengan sepeda motor Merk CRF Honda / T4G02T31LO M/T warna Hijau Hitam dengan Nomor Polisi DA 3702 PK Nomor Rangka MH1KD1116NK329298 dan Nomor Mesin KD11E1328638;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan BPKB sepeda motor Merk CRF Honda / T4G02T31LO M/T warna Hijau Hitam dengan Nomor Polisi DA 3702 PK Nomor Rangka MH1KD1116NK329298 dan Nomor Mesin KD11E1328638;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor 1 (satu) buah sepeda motor Merk CRF Honda / T4G02T31LO M/T warna Hijau Hitam dengan Nomor Polisi DA 3702 PK Nomor Rangka MH1KD1116NK329298 dan Nomor Mesin KD11E1328638

merupakan hasil dari kejahatan yang diketahui siapa pemiliknya sehingga barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi Muhammad Andianur Bin Agus Hariana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muhammad Andianur Bin Agus Hariana;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatan dan kesalahannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saliwa Bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Saliwa Bin Abdullah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK dengan sepeda motor Merk CRF Honda / T4G02T31LO M/T warna Hijau Hitam dengan Nomor Polisi DA 3702 PK Nomor Rangka MH1KD1116NK329298 dan Nomor Mesin KD11E1328638;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan BPKB sepeda motor Merk CRF Honda / T4G02T31LO M/T warna Hijau Hitam dengan Nomor Polisi DA 3702 PK Nomor Rangka MH1KD1116NK329298 dan Nomor Mesin KD11E1328638;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor 1 (satu) buah sepeda motor Merk CRF Honda / T4G02T31LO M/T warna Hijau Hitam dengan Nomor Polisi DA 3702 PK Nomor Rangka MH1KD1116NK329298 dan Nomor Mesin KD11E1328638

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Andianur Bin Agus Hariana

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami, Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Fachrun Nurrisya Aini, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H

Panitera Pengganti,

Mahsiati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)